



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Janawi Saragih Alias Nawi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Haraf;
3. Umur/Tanggal lahir : 50/19 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Haraf Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Janawi Saragih Alias Nawi ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Handi Gunawan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANAWI SARAGIH Alias NAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANAWI SARAGIH Alias NAWI** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang di duga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **JANAWI SARAGIH Alias NAWI** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa **Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI**, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB pada saksi RJK. BANGUN dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Dolok Maishul untuk mengantisipasi kejahatan yang ada di Wilayah Polsek Dolok Maishul, kemudian pada saat para saksi melintas di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat jembatan, kemudian karena merasa curiga lalu para saksi berhenti dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat pengeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering disakuepan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian pada saat itu juga datang 2 (dua) orang lagi atas nama JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI lalu para saksi juga melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terhadap Terdakwa, JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan narkotika ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama DEDEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Simpang Deli Mas Lubuk Pakam dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika ganja kering adalah dengan berat kotor 3,6 (tiga koma

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 74/UL.10053/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-2752/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI adalah :

1. Barang bukti A **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI**, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB pada saksi RJK. BANGUN dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Dolok Masihul untuk mengantisipasi kejahatan yang ada di Wilayah Polsek Dolok Masihul, kemudian pada saat para saksi melintas di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat jembatan, kemudian karena merasa curiga lalu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi berhenti dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat pengeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering disakuepan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian pada saat itu juga datang 2 (dua) orang lagi atas nama JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI lalu para saksi juga melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terhadap Terdakwa, JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan narkotika ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama DEDEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Simpang Deli Mas Lubuk Pakam dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika ganja kering adalah dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 74/UL.10053/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, SE, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-2752/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI adalah :

1. Barang bukti A **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI**, pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Pebruari 2020, atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalah Gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020, sekira pukul 03.30 WIB pada saksi RJK. BANGUN dan RANTO DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai sedang melakukan patroli di Wilayah Hukum Polsek Dolok Maishul untuk mengantisipasi kejahatan yang ada di Wilayah Polsek Dolok Maishul, kemudian pada saat para saksi melintas di Jalan Umum PTPN-III Sarang Giting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat jembatan, kemudian karena merasa curiga lalu para saksi berhenti dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat pengeledahan tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering disakuepan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian pada saat itu juga datang 2 (dua) orang lagi atas nama JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI lalu para saksi juga melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian terhadap Terdakwa, JAKA PRATAMA alias JAKA dan SUKARDI alias ARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas Koran yang diduga berisikan narkotika ganja kering tersebut dari teman Terdakwa yang bernama DEDEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 11.00 wib di Simpang Deli Mas Lubuk Pakam dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kering adalah pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 sekira pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa, dengan cara pertama-tama Terdakwa mengeluarkan tembakau dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



barang rokok Dji Sam Soe kembangkan memasukkan narkotika ganja kering kedalam batang rokok tersebut dan setelah itu Terdakwa membakar salah satu ujung rokok tersebut dan menghisapnya dari ujung satunya lagi sampai narkotika ganja kering dalam rokok tersebut habis terbakar

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-2752/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti Terdakwa JANAWI SARAGIH alias NAWI adalah :

1. Barang bukti A **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang Bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RJK Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 03.30 wib di jalan Umum PTPN III Sarang Ginting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 Saksi melakukan patroli di wilayah Polsek Dolok Masihul, kemudian pada saat Saksi akan melintas di jalan Umum PTPN III Sarang Ginting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat jembatan, melihat terdakwa Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi berhenti dan pada saat



itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dan pada saat pengeledahan kami menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering di saku baju depan yang digunakan terdakwa, kemudian pada saat itu juga datang 2 (dua) orang lag dan kami juga melakukan pengeledahan umum tidak menemukan barang bukti apapun, kemudiaan terhadap ketiganya kami bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses hokum dan untuk diminta keterangan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja kering tersebut dimiiki untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja kering dari teman Terdakwa yang bernama Dedek;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ranto Damnik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa baru mengenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekira jam 03.30 wib di jalan Umum PTPN III Sarang Ginting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 Saksi melakukan patroli di wilayah Polsek Dolok Masihul, kemudian pada saat Saksi akan melintas di jalan Umum PTPN III Sarang Ginting Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai Saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didekat jembatan, melihat terdakwa Saksi merasa curiga dan kemudian Saksi berhenti dan pada saat itu kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut dan pada saat pengeledahan kami menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering di saku baju depan yang digunakan terdakwa, kemudian pada saat itu juga datang 2 (dua) orang lag dan kami juga melakukan pengeledahan umum tidak menemukan barang bukti apapun, kemudiaan terhadap ketiganya kami bawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses hokum dan untuk diminta keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja kering tersebut dimiliki untuk digunakan sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja kering dari teman Terdakwa yang bernama Dedek;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 WIB di jalan umum PTPN III Perkeb. Sarang Giting Desa Serba Jadi, Kec. Serba Jadi, Kab. Sergai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lipatan koran yang berisi narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut ditemukan di bagian depan dari kantong baju Terdakwa di dalam lipatan kertas koran;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di tembok jembatan jalan umum;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut didapatkan dari Dedek, dengan cara membeli sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba yang disita oleh penyidik jumlahnya tidak sama dengan yang Terdakwa beli dari Dedek, karena tela dipakai sebagian;
- Bahwa sudah sejak tahun 2019 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering untuk menghilangkan rasa sakit, dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kering adalah pertama Terdakwa mengeluarkan tembakau dari batang roko, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis ganja kering ke dalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batangan roko, setelah itu dibakar layaknya merokok biasa dengan cara dihisap;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053/2020 tanggal 22 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Sungai Rambah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBANGAOL, S.E., selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering memiliki berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fanimiranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering memiliki berat kotor 3,2 (tiga koma enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A dan B milik Terdakwa Janawi Saragih adalah benar **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 9 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 WIB di jalan umum PTPN III Perkeb. Sarang Giting Desa Serba Jadi, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena kepemilikan Narkotika jenis ganja kering;
2. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lipatan koran yang berisi narkotika jenis ganja kering;
3. Bahwa benar narkotika jenis ganja kering tersebut ditemukan di bagian depan dari kantong baju Terdakwa di dalam lipatan kertas koran;
4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;
5. Bahwa benar bedasakan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053/2020 tanggal 22 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering memiliki berat kotor 3,2 (tiga koma enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A dan B milik Terdakwa Janawi Saragih adalah benar **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 9 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal* 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;



3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan laki-laki yang bernama **Janawi Saragih alias Nawi** sebagai Terdakwa, dimana di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 WIB di jalan umum PTPN III Perkeb. Sarang Giting Desa Serba Jadi, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai karena kepemilikan Narkotika jenis ganja kering;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lipatan koran yang berisi narkotika jenis ganja kering;
3. Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut ditemukan di bagian depan dari kantong baju Terdakwa di dalam lipatan kertas koran;
4. Bahwa bedasakan Berita Acara Penimbangan Nomor 74/UL.10053/2020 tanggal 22 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - C. 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering memiliki berat kotor 3,2 (tiga koma enam) gram;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Dengan kesimpulan Barang A dan B milik Terdakwa Janawi Saragih alias Nawi adalah benar **positif mengandung Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 9 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan fakta diatas pada saat ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 03.30 WIB di jalan umum PTPN III Perkeb. Sarang Giting Desa Serba Jadi, Kec. Serba Jadi, Kab. Serdang Bedagai didapatkan bukti terkait penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. Dedek;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa ganja kering yang dijadikan barang bukti jumlahnya tidak sama dengan yang dibeli Terdakwa karena sudah digunakan sebagian;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa untuk menghilangkan rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dikaitkan dengan pengakuan diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang memakai / akan memakai / setelah memakai Narkotika, namun Majelis Hakim tidak menemukan bukti penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja kering untuk diedarkan, sehingga penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja kering bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika, dimana Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, yang mana dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa dari urine Terdakwa terbukti sebagai pengguna Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja kering, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menggunakan Narkotika, yang mengandung **Tetrahydrocannabinol** yang termasuk Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis *Tetrahydrocannabinol*, yang mana dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang pada pokoknya didapatkan fakta bahwa terhadap 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kering memiliki berat kotor 3,2 (tiga koma enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Janawi Saragih adalah benar positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa akan menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap, ditemukan penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis ganja kering, yang mana selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja kering dimaksudkan untuk diedarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja kering bukan untuk suatu maksud yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika, dimana Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, yang mana dikaitkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa dari urine Terdakwa terbukti sebagai pengguna

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan / setelah menggunakan / akan menggunakan, Namun Terdakwa menguasai Narkotika golongan I dalam takaran untuk dikonsumsi / digunakan untuk diri Terdakwa sendiri dan bukan untuk maksud tindakan dalam peredaran gelap narkotika dimana Terdakwa dalam pengakuannya terakhir menggunakan pada tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung *Tetrahydrocannabinol*, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang di duga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Janawi Saragi alias Nawi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang di duga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 3,6 (tiga koma enam) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 oleh kami, ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZWIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh AGUS ADI ATMAJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H

ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

AZWIR, S.H.